

**PELAKSANAAN PROGRAM *DOOR TO DOOR* SYSTEM DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN KELAPA SAWIT DI
WILAYAH HUKUM POLRES KABUPATEN ROKAN HULU**

Oleh: Kifli Raji

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr. Erdianto, S.H., M.Hum

Pembimbing II: Elmayanti, S.H., MH

Alamat: Ujung Batu, Rokan Hulu

Email : kifliraji28@gmail.com – Telepon: 081275262464

ABSTRACT

The Door to Door System program is one of the programs at the Rokan Hulu Police which aims to tackle criminal acts of palm oil theft in the jurisdiction of the Rokan Hulu Police. However, in reality the Door to Door System program is not running effectively because there are several obstacles in its implementation, one of which is a lack of personnel knowledge at the time of implementation and the limited number of personnel in implementing the Door to Door System program. So the problem formulation in this research consists of: 1) how is the Door to Door System Program Implemented in Overcoming the Crime of Palm Oil Theft in the Legal Area of the Rokan Hulu Regency Police, 2) what are the inhibiting factors, and 3) what are the efforts made in Implementation Door to Door System Program. The aims of this research are 1) to find out the implementation of the Door to Door System Program, 2) to find out the inhibiting factors in dealing with criminal acts of palm oil theft and 3) to find out the efforts made in implementing the Door to Door System Program so that they can be more optimal in dealing with criminal acts palm oil theft.

This type of research can be classified as sociological juridical legal research, because this research emphasizes research aimed at gaining knowledge about the door to door system strategy used by the police in dealing with criminal acts of palm oil theft in Rokan Hulu Regency. This research was conducted at the Rokan Hulu Police Station. In this research, the data sources used are primary data and secondary data, data collection techniques in this research are observation, questionnaires and interviews.

From the results of the research carried out, it can be concluded that, the implementation of the Door to Door System Program in Overcoming the Crime of Palm Oil Theft in the Legal Area of the Rokan Hulu Regency Police through outreach activities to the community, distribution of information, conducting outreach such as raising public awareness or vigilance, inviting the public to exchange information and also maintain the security and comfort of the community as well as carry out direct monitoring of the field where the monitoring will be accompanied directly by the community and build active communication with the community. Obstacles include a lack of quality personnel and a lack of information. Meanwhile, the efforts made are implementing a rolling personnel model and empowering local wisdom.

Keywords: *Door to Door System Program, Crim, Palm Oil Theft.*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Membicarakan hukum pidana seringkali membuat orang membayangkan segala sesuatu yang bersifat jahat. Maka yang terbayang adalah penumpasan kejahatan oleh aparat penegak hukum baik polisi, jaksa, dan hakim.¹

Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki luasan perkebunan kelapa sawit nomor dua di Provinsi Riau, pada tahun 2020 luas perkebunan kelapa sawit di Rokan Hulu sebesar 264,942 Ha dengan jumlah produksi sebesar 1.239.945 ton. Pada kenyataannya sampai sekarang pencurian kelapa sawit yang ada di Kabupaten Rokan Hulu semakin marak sehingga sangat meresahkan masyarakat. Pihak kepolisian yang memiliki tugas untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat belum mampu memberikan perlindungan terhadap masyarakat karena masih dinilai kurang mampu dalam menanggulangi masalah pencurian kelapa sawit yang ada di Kabupaten Rokan Hulu.

Kabupaten Rokan Hulu memiliki luas perkebunan kelapa sawit terbesar nomor dua di Provinsi Riau dengan luasan kelapa sawit sebesar 270.886 hektar berdasarkan data BPS Provinsi Riau. Sedangkan perkebunan kelapa sawit terluas sekarang ini terletak di Kabupaten Kampar yaitu sebesar 279.720 hektar.

Berdasarkan hasil pra survey yang peneliti lakukan ditemukan informasi bahwa jumlah kasus pencurian kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hulu dari 2020 – 2022 berjumlah 1.087 kasus.² Dengan begitu banyaknya kasus pencurian kelapa sawit dituntut pihak kepolisian yang bertanggung jawab atas ketertiban yang

¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 1.

² Amru Hutauruk, S.H, Kepala Bagian OPS Polisi Resor Kabupaten Rokan Hulu, Senin 02 Oktober 2023, Jam 09.20 Wib.

ada di Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan tugas dan fungsi pihak kepolisian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel dibawah ini :

Tabel 1. Jumlah Kasus Pencurian Sawit di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 – 2022.

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus Yang Berhasil Diatasi	Jumlah Kasus Yang tidak Berhasil Diatasi
1	2020	211	88	123
2	2021	378	114	264
3	2022	498	174	324
Jumlah		1.087	376	711

Sumber: Polres Kabupaten Rokan Hulu, 2023.³

Dari tabel 1. terlihat jelas bahwa kasus pencurian kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hulu pada tiga tahun terakhir. Dari tahun 2020 sampai tahun 2022 jumlah kasus pencurian kelapa sawit semakin meningkat dan hanya sedikit kasus yang mampu diatasi oleh Polres Kabupaten Rokan Hulu. Adapun kasus pencurian kelapa sawit belum bisa diatasi secara maksimal karena pihak kepolisian tidak benar-benar serius melakukan penertiban atau menjaga keamanan masyarakat hal ini ditandai dengan lambatnya tindakan yang diambil oleh pihak kepolisian walaupun masyarakat yang menjadi korban pencurian sudah melaporkannya kepada pihak kepolisian. Disamping itu, masyarakat sudah mulai enggan melaporkan kasus pencurian kelapa sawit kepada pihak kepolisian dikarenakan tidak percaya lagi atau tidak bisa berharap banyak kepada pihak kepolisian. Kerjasama atau komunikasi antara pihak kepolisian dengan masyarakat tidak berjalan dengan baik. Selanjutnya lemahnya penegakan hokum yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap pencuri kelapa sawit yang ada di wilayah Polres Kabupaten Rokan Hulu.

Dalam Pasal 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia

³ Polres Kabupaten Rokan Hulu, 2023.

Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat, Sambang adalah kegiatan kunjungan dan komunikasi dengan masyarakat tertentu dengan sistem dari pintu ke pintu (*door to door system*). Untuk menjalankan program *door to door system* maka dibentuklah POLMAS.⁴

Sebenarnya Polres Kabupaten Rokan Hulu sudah membuat salah satu program yaitu Program *Door to Door System* yaitu program dimana pihak Polres Kabupaten Rokan Hulu melakukan kunjungan kepada setiap masyarakat dan mengingatkan kepada masyarakat agar lebih meningkatkan keamanan terhadap harta masyarakat sendiri. Selain itu, pihak kepolisian juga memberikan kontak/nomor yang bisa dihubungi dengan cepat oleh masyarakat jika masih terjadi tindak pidana pencurian kelapa sawit. Tapi kenyataan program ini tidak berjalan dengan efektif sehingga hasilnya pun tidak maksimal.

Semakin meningkatnya jumlah kasus pencurian kelapa sawit dikarenakan pihak kepolisian tidak melibatkan masyarakat dalam penanggulangan pencurian kelapa sawit tersebut. Ketidakefektifan program *door to door system* juga dikarenakan pihak kepolisian tidak melakukan seminar ataupun sosialisasi masalah program tersebut kepada masyarakat sehingga sebagian masyarakat tidak mengetahui program *door to door system* tersebut.

Berdasarkan fakta di atas, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian ini karena dengan adanya program *door to door system* seharusnya mampu menanggulangi tindak pidana pencurian kelapa sawit, tetapi karena Polres Kabupaten Rokan Hulu belum mampu menjalankan program *door to door system* dengan baik sehingga pencurian kelapa sawit masih marak terjadi khususnya di Kabupaten Rokan Hulu dan juga karena peneliti ingin mengetahui bagaimana

pelaksanaan program *door to door system* yang ada di Polres Kabupaten Rokan Hulu.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti serta membahas masalah upaya apa saja yang dilakukan oleh Polres Kabupaten Rokan Hulu dalam menanggulangi pencurian kelapa sawit, maka peneliti mengangkat penelitian dengan judul: **“Pelaksanaan Program Door to Door System Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Rokan Hulu”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Program *Door to Door System* Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Rokan Hulu?
2. Apa sajakah faktor penghambat dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kelapa sawit di wilayah hukum Polres Kabupaten Rokan Hulu saat ini?
3. Apa saja upaya yang dilakukan dalam Pelaksanaan Program *Door to Door System* supaya lebih maksimal dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kelapa sawit?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui Pelaksanaan Program *Door to Door System* Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Rokan Hulu.
- b) Untuk mengetahui faktor penghambat dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kelapa sawit di wilayah hukum Polres Kabupaten Rokan Hulu.
- c) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam Pelaksanaan Program *Door to Door System*

⁴ Pasal 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat.

supaya lebih maksimal dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kelapa sawit.

2) Kegunaan Penelitian

- a) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Riau dan memberikan tambahan pengetahuan serta memperkaya pustaka penulis tentang bagaimana Pelaksanaan Program *Door to Door System* Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit;
- b) Untuk memberikan sumber referensi bagi rekan-rekan mahasiswa serta akademisi yang ingin melakukan penelitian mengenai upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kasus pencurian;
- c) Untuk memberikan masukan bagi penegak hukum dan instansi pemerintah terkait maupun bagi masyarakat dalam hubungannya dengan perkara pencurian kelapa sawit.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁵

Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan

ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*.⁶

Dalam proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya ataupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.⁷

Situasi dari pelaksanaan hukum dan upaya menegakkan hukum yang seringkali kendala menjadi tanda tingkat keseriusan penegakan hukum.⁸

- a) Di aparat penegak hukum, seperti kejaksaan sebagai lembaga penuntutan dan kepolisian sebagai lembaga pelaksanaan penegakan serta lembaga represi mengalami menurunnya kepercayaan, dikarenakan kualitas sidang dan putusan hakim pada isu nasional yang tak selesai-selesai dan polisi lamban menangani kasus pejabat (*white colour crime*). Perbaikan-

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hal. 21.

⁷ Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994), hal. 62.

⁸ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), 130-132.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 21.

perbaikan telah dilakukan, antara lain dengan perubahan status POLRI melalui Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 Tentang susunan dan kedudukan POLRI yang pada intinya menempatkan kembali jatidiri polisi sebagai penegak hukum yang langsung bertanggung jawab kepada presiden selaku Kepala Negara (dari kedudukan semula yang digabung dari komponen angkatan bersenjata) masih harus diuji di lapangan. Artinya prestasi polisi setelah reformasi kepolisian yang akhir-akhir ini mulai tampak dari kinerjanya mengungkap kasus-kasus kejahatan besar dan berskala nasional.

- b) Budaya hukum masyarakat yang masih suka melawan hukum, tidak disiplin dan taat pada hukum, terutama budaya korupsi. Ini menjadi cermin bahwa masyarakat masih kurang menghargai nilai hukum. Masyarakat masih suka main hakim sendiri di setiap kejadian kejahatan di lingkungan masing-masing.
- c) Kita masih menerapkan kinerja dan upaya menegakkan hukum yang menindas. Usaha serius untuk mewujudkan sebuah Negara yang memiliki identitas baru dengan mengubah stigma lama yang korupsi, tidak taat hukum, anti disiplin, kolusi, serta nepotisme, menjadi negara yang penuh harapan sebagai Indonesia yang memiliki pemerintahan yang bersih dan berwibawa karena perilaku para penyelenggaranya yang taat hukum, yang tidak memanfaatkan kedudukan hukum untuk keuntungan pribadi dan memiliki orientasi

negara ini di isi rakyat patuh hukum dan pemerintah yang jujur serta para penegak hukum yang orientasi utamanya adalah tegaknya hukum, bukan malah sebaliknya, menggunakan hukum untuk kehidupan pribadi.

2. Teori Pidanaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitikan dan merendahkan martabat manusia. P.A.F. Lamintang menyatakan pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:⁹

- a) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;
- b) Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, dan
- c) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaannya itu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya

⁹ P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1988, hlm. 23.

kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Penganjur teori ini antara lain Paul Anselm Van Feurbach yang mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat.

Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori absolut (mutlak). Kalau dalam teori absolut itu tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka pada teori relatif ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi baik kembali.¹⁰

E. Kerangka Konseptual

1. Pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.¹¹
2. Program *door to door system* merupakan kegiatan sambang / kunjungan dari satu rumah ke rumah lainnya yang secara rutin dilakukan oleh Bhabinkamtibmas untuk menjalin kemitraan dengan warganya guna mencari informasi yang berkembang sekaligus menyampaikan pesan-pesan.¹²
3. Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang

telah dinyatakan bersalah dengan kata lain upaya penanggulangan dapat dilakukan secara preventif dan refresif.¹³

4. Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁴
5. Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan.¹⁵
6. Polisi yang dimaksud dalam penelitian ini yakni Polres Kabupaten Rokan Hulu.
7. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁶
8. Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris

¹⁰ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung: Armico, 1985), hlm.153.

¹¹ Wiestra dalam Febriyanti, (2014). *Pelaksanaan Pemberian Izin Oleh Kepolisian*. Lampung: Universitas Lampung. Hlm 12.

¹² <https://www.google.com/search?q=com>. Diakses pada 15 Juni 2023, pukul 14.20 Wib.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 2.

¹⁴ Sofyan, Andi. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Pers, hlm. 99.

¹⁵ Pasal 362-367 KUH Pidana.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 21.

¹⁷ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2.

yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.¹⁸ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

2. Sumber Data

Penelitian yuridis normatif menggunakan data primer dan sekunder sebagai sumber dari bahannya, yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.¹⁹ Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada pihak Polres Kabupaten Rokan Hulu.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan yang bersifat mendukung bahan hukum primer. Yaitu berupa bahan-bahan hukum yang dapat memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur, rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, artikel-artikel yang berkaitan dengan pertimbangan hukum. Bahan hukum sekunder yang terutama

adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal.²⁰ Dalam penelitian ini data sekunder yang peneliti gunakan yaitu berupa jurnal-jurnal dan *website*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer dan sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah :

- a) Observasi
- b) Kuesioner
- c) Wawancara

4. Analisis Data

Pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data.²¹ Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu:

- a) *Editing/edit*
- b) *Calssifying*
- c) Verifikasi
- d) Analisis data
- e) Kesimpulan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.

¹⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), h.15.

¹⁹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2006) .h.30.

²⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Jasagrafindo Persada, Jakarta, , 2011, Hlm.114.

²¹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*), (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,2012), h. 236.

Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²²

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termaksud dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Tahap-tahap tersebut adalah :²³

- a. Tahap Formulasi
- b. Tahap Aplikasi
- c. Tahap Eksekusi

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai

suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²⁴

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.²⁵ Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau

²² Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta, Hlm. 32.

²³ Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Op.Cit, Hlm. 157.

²⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm 69.

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hlm 10.

sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartigining van het algemeen welzijn*".²⁶

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis menguraikan unsur-unsur tindak pidana.

C. Tinjauan Umum Tentang Pidanaan

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan "pidanaan" diartikan sebagai penghukuman.

Pidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidana itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pada umumnya, sering terdengar hanya ada tiga macam teori tujuan pidana, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Akan tetapi dalam penelitian teori pidana yang di pakai atau diambil oleh peneliti hanya teori pidana relatif. Hal ini dikarenakan menurut peneliti teori relatif lebih mengutamakan kepentingan

masyarakat (korban) yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian kelapa sawit. Teori relatif memandang pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Aktor utama pencetus teori ini adalah Karl O. Christiansen. Teori relatif memandang pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori ini juga disebut dengan teori tujuan (*utilitarian theory*).

Teori tujuan memiliki 2 (dua) fungsi pencegahan, yaitu teori pencegahan umum dan teori pencegahan khusus. Teori pencegahan umum dianut oleh filsuf berkebangsaan Jerman yakni von Feurbach. Von Feurbach juga mencetuskan teori legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP). Teori pencegahan umum merupakan teori berupa penjatuhan sanksi pidana kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan dan bertujuan untuk menimbulkan rasa takut kepada orang lain untuk tidak melakukan kejahatan juga. Menurut von Feurbach, sanksi pidana yang diancamkan terhadap perbuatan yang dilarang harus tertulis dalam undang-undang sehingga mengurungkan niat orang lain untuk berbuat jahat.²⁷

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian dalam undang-undang dikelompokkan atas pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan dan pencurian dengan kekerasan. Keempat jenis pencurian tersebut maka bentuk yang paling meresahkan adalah pencurian dengan kekerasan, karena bentuk pencurian tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian terhadap

²⁶ P.A.F. Lamintang, *Op., cit*, Hlm 185.

²⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm 32.

barang tetapi juga dapat menyebabkan luka, cacat atau bahkan kematian bagi korban.²⁸

Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan merupakan masalah yang merajalela masyarakat. Banyaknya kasus pencurian kelapa sawit dilakukan oleh masyarakat atau orang-orang yang sangat merugikan bagi perusahaan perkebunan. Pencurian asset perkebunan terjadi pada hasil produksi perkebunan yaitu kelapa sawit.²⁹

Pengertian unsur tindak pidana pencurian dapat kita bedakan menjadi dua arti, yaitu pengertian unsur-unsur tindak pidana dalam arti sempit dan pengertian unsur-unsur pidana dalam arti luas. Unsur-unsur tindak pidana dalam arti sempit terdapat dalam tindak pidana pencurian biasa, yaitu unsur yang terdapat pada Pasal 362 KUHP. Sedangkan unsur tindak pidana dalam arti luas terdapat dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan, ialah unsur-unsur yang terdapat pada pasal 365 KUHP.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, yang dijuluki Negeri Seribu Suluk, Ibukotanya berada di di Pasir Pengaraian. letaknya sekitar 187 km

²⁸ Hartono, dkk, “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)*”, Jurnal Retentum, Volume 2 Nomor 1, Tahun 2021 (Februari) ;32-42.

²⁹ Andri Sinaga, “*Tindak Pidana Pencurian (Suatu Penelitian Pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Aceh Singkil)*”, JIM Bidang Hukum Pidana : Vol. 2, No.1 Februari 2018.

dari Ibukota Provinsi Riau yaitu Pekanbaru. Kabupaten Rokan Hulu adalah termasuk salah satu bagian dari rumpun minangkabau. Menurut sejarahnya, dahulu Daerah Rokan Hulu disebut Rantau Rokan atau Luhak Rokan Hulu karena merupakan daerah perantauan orang-orang Minangkabau pada masa lalu (Rantau Nan Tigo Jurai).³⁰

Kabupaten rokan hulu memiliki wilayah dengan luas 7.449.85 Km yang terdiri dari 85% daratan dan 25% daerah perairan dan rawa. Jumlah penduduk 513.500 jiwa, secara administratif, Kabupaten ini memiliki 16 daerah Kecamatan, 7 Kelurahan dan 149 daerah desa. Kabupaten Rokan Hulu dikenal dengan sebutan “Negeri Seribu Suluk”. di daerah Rokan Hulu terdapat lima kerajaan yang menguasai daerahnya masing-masing yaitu Kerajaan Tambusai, Kerajaan Rambah, Kerajaan Kepenuhan, Kerajaan Rokan, Kerajaan Kunto Darussalam.

Secara administratif pengaturan kerajaan tersebut dilakukan oleh seorang kountreleur yang berkedudukan di Pasir Pengaraian, selanjutnya pada masa pemerintahan Jepang Gun Pasie Pengaraian terdiri dari lima Kunco yaitu Rambah Ku, Kepenuhan Ku, Rokan Ku, dan Kunto Ku kemudian ditambah dengan Tandun Ku sehingga menjadi enam Kunco. pada masa Kemerdekaan Republik Indonesia masing-masing daerah Kerajaan di atas disebut Luhak. Kelima Luhak tersebut selanjutnya ditingkatkan menjadi kecamatan yang pada waktu itu pemerintahnya diatur melalui seorang Wedana yang berkedudukan di Pasir Pengaraian.

B. Gambaran Umum Kepolisian Resort Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu merupakan sebuah hasil pemekaran

³⁰ <https://rokanhulu.go.id/>, diakses, tanggal, 10 November 2023, Jam 15.17 Wib.

dari Kabupaten Kampar yang berdiri pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan pada UU No 11 tahun 2003 tentang perubahan Undang-Undang RI No 53 tahun 1999, yang diperkuat dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 010/PUU-1/2004, tanggal 26 Agustus 2004. Pimpinan Polres Kabupaten Rokan Hulu yang pertama bernama Kopol Drs Yan Frits Kanway.³¹

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Rokan Hulu, Bupati mengusulkan kepada Polri untuk segera membentuk Polres Kabupaten/Kota. Hal ini ditanggapi dengan serius oleh Pimpinan Polri, yaitu dengan keluarnya Surat Keputusan Kapolri No.Pol: Skep/ 40/ IX/ 2003 tanggal 03 September 2003 tentang pembentukan Polres Kabupaten Rokan Hulu yang berkedudukan di Pasir Pengaraian, yang meliputi 6 (enam) Polsek yaitu:³²

- 1) Polsek Rambah yang meliputi Kecamatan Rambah, Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan Rambah Samo, dan Kecamatan Bangun Purba
- 2) Polsek Ujung Batu yang meliputi Kecamatan Ujung Batu, Kecamatan Tandun dan Kecamatan Tandun
- 3) Polsek Tambusai yang meliputi Kecamatan Tambusai dan Kecamatan Tambusai Utara.
- 4) Polsek Kepenuhan yang meliputi Kecamatan Kepenuhan
- 5) Polsek Kunto Darusalam yang meliputi Kecamatan Kunto Darusalam
- 6) Polsek Rokan IV Koto meliputi Kecamatan Rokan IV Koto.

³¹ Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 010/PUU-1/2004, tanggal 26 Agustus 2004.

³² Surat Keputusan Kapolri No.Pol: Skep/ 40/ IX/ 2003 tanggal 03 September 2003 tentang pembentukan Polres Kabupaten Rokan Hulu.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Program *Door to Door System* Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Rokan Hulu

Program *door to door system* (sambang) adalah kegiatan kunjungan dan komunikasi dengan masyarakat tertentu dengan sistem dari pintu ke pintu. Program *Door to Door System* juga dikatakan salah satu program dimana pihak Polres Kabupaten Rokan Hulu melakukan kunjungan kepada setiap masyarakat dan mengingatkan kepada masyarakat agar lebih meningkatkan keamanan terhadap harta masyarakat sendiri.

Dalam pelaksanaan program *door to door system* sebenarnya sudah dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat, dimana untuk menjalankan program tersebut harus dibentuk Polmas (pemolisian masyarakat).

Dari hasil kuesioner dan wawancara yang dilakukan peneliti didapatkan informasi bahwa pelaksanaan program *Door to Door System* di wilayah Polres Kabupaten Rokan Hulu dilakukan oleh personil Bhabinkamtibmas, tetapi dalam pelaksanaannya personil Bhabinkamtibmas yang ditugaskan yaitu sebanyak 114 orang personil dan dibagi atas wilayah-wilayah tertentu. Dalam pelaksanaan program *Door to Door System* tersebut akan terdiri dari 4 regu dimana regu tersebut terdiri dari 28/29 orang personil Bhabinkamtibmas.

Door to Door System. Dari setiap regu tersebut akan ditentukan seorang personil sebagai ketua regu yang bertugas untuk memberikan

laporan kepada atasan terkait kegiatan atau pelaksanaan program *Door to Door System*. Apa saja yang sudah dilakukan dan mendata masyarakat siapa saja yang termasuk kedalam FKM (Forum Komunikasi Masyarakat) yang berguna untuk akses komunikasi antara pihak kepolisian dengan masyarakat. Adapun agenda pelaksanaan program *Door to Door System* yang dilakukan :

1. Setiap regu akan melakukan survey lapangan terlebih dahulu pada suatu daerah untuk melihat atau melakukan komunikasi dengan pihak Kecamatan/Kelurahan/Desa
2. Menentukan waktu pelaksanaan kegiatan samsang
3. Memerintahkan perangkat desa/kelurahan untuk mengundang masyarakat agar hadir pada kegiatan samsang
4. Menyiapkan perlengkapan acara samsang
5. Melakukan samsang dan saling bertukar pikiran dengan masyarakat
6. Membuat komitmen bersama dengan masyarakat
7. Memberikan kontak yang bisa di hubungi oleh masyarakat
8. Membuat laporan kegiatan

Dengan adanya program *Door to Door System* ini akan membangun kerjasama antara pihak kepolisian dengan masyarakat dalam menuntaskan tindak pidana pencurian kelapa sawit khususnya wilayah hukum Polres Rokan Hulu. Tetapi walaupun demikian, agar pelaksanaan program ini berjalan maksimal diperlukan dukungan-dukungan yang dapat mempermudah pelaksanaan program tersebut seperti keterlibatan dari pihak kecamatan dan juga pemerintahan setempat yang terpenting ialah diperlukan kesadaran masyarakat agar ikut andil bagian dalam membantu menanggulangi tindak pidana pencurian kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hulu.

Dari pelaksanaan program *Door to Door System* yang dilakukan oleh Polres Kabupaten Rokan Hulu sebenarnya sudah cukup baik hanya saja belum berjalan secara maksimal, hal ini dinilai dari menurunnya angka tindak pidana pencurian kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hulu.

Sebelum dilakukannya program *Door to Door System* di wilayah hukum Polres Rokan Hulu kasus pencurian kelapa sawit dari tahun 2020 berjumlah 211 kasus dan meningkat menjadi 378 kasus pencurian kelapa sawit pada tahun 2021, disusul tahun 2022 angka pencurian kelapa sawit semakin meningkat mencapai angka 498 kasus di Kabupaten Rokan Hulu. Setelah dilakukan kegiatan *Door to Door System* di wilayah hukum Polres Rokan Hulu kasus pencurian kelapa sawit sudah mulai berkurang walaupun pelaksanaan program tersebut belum dilakukan secara maksimal, hal ini terlihat dari tahun 2023 dimana pada tahun sebelumnya jumlah kasus tersebut 498 kasus mengalami penurunan menjadi 362 kasus, sedangkan sekarang kasus pencurian kelapa sawit juga mengalami penurunan di angka 198 kasus, artinya program *Door to Door System* memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kelapa sawit di wilayah hukum Polres Kabupaten Rokan Hulu.

B. Hambatan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Rokan Hulu

Pelaksanaan program *door to door system* sebenarnya akan berjalan maksimal jika benar-benar di dukung oleh SDM ataupun keterampilan yang dimiliki oleh personil kepolisian itu sendiri. Tujuan suatu program akan benar-benar tercapai jika suatu program tersebut dilakukan dengan sebaik mungkin dan sebaliknya jika suatu program tidak dilakukan dengan

perencanaan yang baik tentu tujuan program tersebut juga tidak akan tercapai dengan maksimal. Pada dasarnya di Polres Kabupaten Rokan Hulu sudah melakukan upaya-upaya untuk memaksimalkan pelaksanaan program *door to door system*, tetapi tidak bisa di pungkiri bahwa setiap kegiatan atau program selalu akan meghadapi beberapa hambatan yang menjadikan program tersebut tidak berjalan dengan maksimal. Dari jawaban responden berdasarkan kuesioner yang peneliti sebarakan dapat diketahui hambatan dalam pelaksanaan program *door to door system*, yakni:

- 1) Rendahnya pengetahuan personel Bhabinkamtibmas khususnya terkait program *door to door system*.
- 2) Terbatasnya biaya yang bisa dikeluarkan oleh Polres Rokan Hulu.
- 3) Tidak adanya pelatihan secara rutin terhadap personel yang ditugaskan untuk pelaksanaan program *door to door system*.
- 4) Minimnya infomasi yang didapatkan oleh Polres Rokan Hulu terkait tindak pidana pencurian kelapa sawit.
- 5) Minimnya kemampuan komunikasi yang dimiliki oleh personel pelaksana program *door to door system*.

C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Pelaksanaan Program *Door to Door System* Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan personel Polres Kabupaten Rokan Hulu dalam upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan program *Door to Door System* untuk menanggulangi tindak pidana pencurian kelapa sawit di wilayah Hukum Polres Rokan Hulu, melakukan berbagai upaya antara lain:

- 1) Melakukan model *Rolling* Personel Bhabinkamtibmas

- 2) Melakukan Ragam Kegiatan *Door to Door System* berupa Binluh, Sambang dan Anjangsana
- 3) Menempelkan Stiker Bantuan Polisi
- 4) Pemberdayaan Kearifan Lokal Berupa Rasa Keekerabatan yang Erat
- 5) Adanya Giat Sosialisasi Polisi Mitra Warga untuk Menghilangkan Citra Militer Polisi

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Program *Door to Door System* Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Rokan Hulu melalui kegiatan sampaing kepada masyarakat, penyaluran infomasi, melakukan penyuluhan seperti menumbuhkan kesadaran atau kewaspadaan masyarakat, mengajak masyarakat untuk saling bertukar infomasi dan juga menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat serta melakukan pemantauan langsung kelapangan dimana pemantauan tersebut akan didampingi langsung oleh masyarakat serta membangun komunikasi yang aktif dengan masyarakat.
2. Hambatan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Rokan Hulu, yaitu :
 - a) Kurangnya kuantitas personel yang mengakibatkan rangkap jabatan
 - b) Kualitas SDM menurun karena personel banyak yang paruh baya
 - c) Kemampuan komunikasi anggota kurang baik
 - d) Kurangnya pengetahuan informasi terbaru mengenai

- gangguan keamanan dan ketertiban
3. Upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan program *Door to Door System* untuk menanggulangi tindak pidana pencurian kelapa sawit yaitu melalui :
 - a) Melakukan model *Rolling* Personel Bhabinkamtibmas
 - b) Melakukan ragam kegiatan *Door to Door System* berupa Binluh, Sambang dan Anjongsana.
 - c) Menempelkan stiker bantuan polisi.
 - d) Pemberdayaan kearifan lokal berupa rasa kekerabatan yang erat.
 - e) Adanya giat sosialisasi polisi mitra warga untuk menghilangkan citra militer polisi.

B. Saran

Adapun saran penulis berikan sebagai masukan dalam Pelaksanaan Program *Door to Door System* Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Rokan Hulu, adalah sebagai berikut :

- 1) Dalam pelaksanaan Program *Door to Door System* di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Rokan Hulu disarankan sesuai dengan aturan atau regulasi yang berlaku, seperti yang tercantum pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat.
- 2) Disarankan kepada Polres Kabupaten Rokan Hulu untuk menambah jumlah personel khususnya Bhabinkamtibmas sehingga pelaksanaan Program *Door to Door System* bisa dilakukan dengan maksimal. Serta memberikan pelatihan sehingga Bhabinkamtibmas yang ditugaskan benar-benar memiliki kemampuan

yang baik dalam menjalankan program tersebut.

- 3) Disarankan dalam memaksimal pelaksanaan Program *Door to Door System* agar dilakukan pintu ke pintu artinya petugas melakukan sambang secara pribadi kepada masyarakat, disamping itu diperlukan kegiatan yang mampu untuk menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pihak kepolisian khususnya Polres Kabupaten Rokan Hulu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Prastowo, 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Bambang Sunggono, 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Jasagrafindo Persada.
- Erdianto Effendi, 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama.
- Ishaq, 2017. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta.
- I Salim HS, 2012. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Lexy J. Moloeng, 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Moh Hatta, 2009. *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana umum dan Pidana Khusus*, Yogyakarta: Liberty Cet.1.
- Peter Mahmud Marzuki, 2020. *Teori Hukum*, Jakarta: Kencana.
- P.A.F Lamintang, 1988. *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armic.
- Sofyan, Andi. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Pers.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2013. *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

Wiestra dalam Febriyanti, (2014). *Pelaksanaan Pemberian Izin Oleh Kepolisian*. Lampung: Universitas Lampung.

B. Jurnal/Skripsi/ Tesis/ Disertasi

Andri Sinaga, “*Tindak Pidana Pencurian (Suatu Penelitian Pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Aceh Singkil)*”, JIM Bidang Hukum Pidana : Vol. 2, No.1 Februari 2018.

Hartono, dkk, “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)*”, Jurnal Retentum, Volume 2 Nomor 1, Tahun 2021 (Februari) ;32-42.

Irwansyah, Oktober 2016, “*Kriminalisasi Kumpul Kebo (Samen Leven) Menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”, Artikel Pada JOM Fakultas Hukum, Vol. III, No. 2. hlm. 7.

Ramadhan, N, “*Strategi Bhinkamtibmas Dalam Upaya Optimalisasi Penerapan Program Door To Door System (Studi Kasus Polsek Menganti)*” Airlangga Development Journal, Vol 1 No 1 2018.

Saddam Revanie, dkk, “*Development of Theories of the Purpose of Punishment*”, Halu Oleo Law Review | Volume 6 Issue 2, September 2022.

Usman, “*Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 1 No 2, 2015, 62-78.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, No 13, Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat.

D. Website

<http://eprints.walisongo.ac.id/9180/1/1402026126.pdf> diakses pada tanggal 15 juni 2023 pukul 09.06 wib.

<https://www.google.com/search?q=door+to+door+system+polri&sxsrf> . Diakses pada 15 Juni 2023, pukul 14.20 Wib.

<https://www.google.com/search?q=door+to+door+system+polri&sxsrf> . Diakses pada 15 Juni 2023, pukul 14.20 Wib.